



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.142/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. N a m a : TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI.
Tempat/tanggal lahir : Pidi, 20 Februari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : (KTP) Jln. Ir Juanda Karang Baru Aceh Tamiyang
(TINGGAL) Jl. Raya Hankam Melati II No. 41 kelurahan
Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati Bekasi.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa Ditahan di Rutan dengan Penetapan/Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 05-11-2015, No.SP-Han/B9-451/XI/2015/Dittipid narkoba Sejak tanggal : 05-11-2015 s/d tanggal : 24-11-2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 16-12-2015, No.B-719/E.4/ Euh.1/ 12/2015.Sejak tanggal : 25-11-2015 s/d tanggal : 03-01-2016.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 22-12-2015, No.111/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal : 04-01-2016 s/d tanggal : 02-02-2016
4. Penuntut Umum tanggal : 28-01-2016, No. B-79/0.1.14.3/Euh.2/1/2016. Sejak tanggal : 28-01-2016 s/d tanggal : 16-02-2016.
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 09-02-2016 No. 192/ Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal : 09-02-2016 s/d tanggal : 09-03-2016.
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 23-02-2016, No. 192/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal : 10-03-2016 s/d tanggal 08-05-2016.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi jakarta Nomor /Pen.Pid/ 2016/PT.DKI sejak tanggal 09 Mei 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016;

- II. N a m a : BASRI ADI Alias AGAM.
Tempat/tanggal lahir : Lampineung, 12 April 1981.

Hal.1 dari 24 hal. Putusan No.142/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : (KTP) Jln. Pasar Senen dalam VI/9 RT 014/04
Kelurahan Senen Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat
(TINGGAL) gg. Buntu Kelurahan Condet Kecamatan
Pasar Minggu Jakarta Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal:05-11-2015,No.SP-Han/B9-452/XI/2015/Dittipid narkoba.
Sejak tanggal : 05-11-2015 s/d tanggal : 24-11-2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 16-12-2015, No.B-720/E.4/ Euh.1/
12/2015. Sejak tanggal : 25-11-2015 s/d tanggal : 03-01-2016.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 22-12-2015,
No.112/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal : 04-01-2016 s/d tanggal : 02-02-2016
4. Penuntut Umum tanggal : 28-01-2016, No. B-80/0.1.14.3/Euh.2/1/2016.
Sejak tanggal : 28-01-2016 s/d tanggal : 16-02-2016.
5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 09-02-2016 No. 193/
Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal : 09-02-2016 s/d tanggal : 09-03-2016.
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 23-02-2016, No.
193/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal : 10-03-2016 s/d tanggal 08-05-2016..
- 7..Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi jakarta tanggal 2016 Nomor /Pen.Pid/2016/
PT.DKI sejak tanggal 09 Mei 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016.

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum BUSTAMAN, dkk berdasarkan Penetapan
No.142/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel. tertanggal 23 Pebruari 2016 ;

Pengadilan negeri tersebut:

Telah membaca berkas/surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan / Requisitor Jaksa Penuntut Umum nomor.Reg. PDM-74/JKTSL/01/2016 yang diajukan dalam persidangan tanggal 13 April 2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dan terdakwa BASRI ADI Alias AGAM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
- 2 Membebaskan terdakwa TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dan terdakwa BASRI ADI Alias AGAM dari dakwaan Primair tersebut.
- 3 Menyatakan terdakwa TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dan terdakwa BASRI ADI Alias AGAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dan terdakwa BASRI ADI Alias AGAM dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dkurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidair 6 . (enam) bulan penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 23,1172 gram
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,9117 gramBerat netto seluruhnya untuk Kristal warna putih 28,0289 gram
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type N 1280 warna hitam beserta simcard
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N 1280 warna hitam beserta simcard

Hal.3 dari 24 hal. Putusan No.142/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bekas handphone Pixcom yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital merk Lante Scale warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon jika Majelis memutuskan Para Terdakwa bersalah mohon supaya Majelis menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pleidoinya ;

Menimbang, bahwa, Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,
- Dakwaan Subsidaair melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi MUSRAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri, yang berkantor di Jl. MT Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur
 - Bahwa pada hari hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 16.00 WIB didalam kamr BA, Lantai 17, Tower Damar, Apartemen Kalibata City, Jln. Kalibata Raya, No.01, Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan saksi, Saksi HENDRI APRILIYAWAN, SH dan saksi Prihatin.SH menggerebek dan menangkap terdakwa Teuku Muhammad Maulana dan terdakwa Basri Adi alias Agam. ;
 - Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Teuku Muhammad Maulana alias Pounci yang dapat menyediakan narkotika jenis Shabu, kemudian dengan dibantu oleh anggota yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamar kemudian anggota polisi yang menyamar tersebut memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci dan janji bertemu dikamar BA, Lantai 17, Tower Damar, Jakarta Selatan.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci datang ketempat yang sudah disepakati akan tetapi Teuku Muhammad Maulana alias Pounci yang dipesan dan setelah ditanyakan barulah terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci menghubungi seorang kawannya yang bernama ZULKARNAEN menyanggupinya dan meminta terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci untuk menunggu.
- Bahwa sekitar pukul 15.45 WIB terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci dihubungi oleh terdakwa Basri Adi alias Agam yang merupakan orang suruhan dari saudara ZULKARNAEN untuk mengantarkan Shabu kepada terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci setelah itu terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci keluar untuk menjemput terdakwa Basri Adi alias Agam yang telah menunggu di lobi Tower Damar Apartemen Kalibata City tersebut, tidak lama kemudian terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci dan terdakwa Basri Adi alias Agam datang kembali ke kamar tersebut dan segera ditangkap oleh petugas termasuk saksi, Saksi HENDRI APRILIYAWAN, SH dan saksi Prihatin.SH yang telah menunggu didalam kamar tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci dan terdakwa Basri Adi alias Agam ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) gram, didalam saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang digunakan oleh terdakwa BASRI ADI alias AGAM dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type GT-1272 warna hitam sedangkan pada terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia type N 1280 warna hitam.
- Bahwa selanjutnya saksi, Saksi HENDRI APRILIYAWAN, SH dan saksi Prihatin .SH melanjutkan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa Basri Adi als. Agam yang beralamat di Gg Buntu kelurahan condet kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan dari hasil penggeledahan rumah tersebut petugas menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih yang

Hal.5 dari 24 hal. Putusan No.142/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 5 (lima) gram, didalam saku sebelah kiri bagian depan celana jeans warna biru yang disimpan terdakwa BASRI ADI alias AGAM didalam koper pakaian warna coklat didalam kamar kontrakannya dan 1 (satu) buah kotak bekas Hp merk PIXCOM yang didalamnya terdapat timbangan digital merk Lante Scale warna silver.

2. Saksi HENDRI APRILIYAWAN, SH

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri, yang berkantor di Jl. MT Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 16.00 WIB didalam kamr BA, Lantai 17, Tower Damar, Apartemen Kalibata City, Jln. Kalibata Raya, No.01, Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan saksi, Saksi Musran dan saksi Prihatin.SH menggerebek dan menangkap terdakwa Teuku Muhammad Maulana dan terdakwa Basri Adi alias Agam. ;
- Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Teuku Muhammad Maulana alias Pounci yang dapat menyediakan narkotika jenis Shabu, kemudian dengan dibantu oleh seorang anggota masyarakat, anggota yang menyamar kemudian anggota polisi yang menyamar tersebut memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci dan janji bertemu dikamar BA, Lantai 17, Tower Damar, Jakarta Selatan.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci datang ketempat yang sudah disepakati akan tetapi Teuku Muhammad Maulana alias Pounci yang dipesan dan setelah ditanyakan barulah terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci menghubungi seorang kawannya yang bernama ZULKARNAEN menyanggupinya dan meminta terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci untuk menunggu.
- Bahwa sekitar pukul 15.45 WIB terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci dihubungi oleh terdakwa Basri Adi alias Agam yang merupakan orang suruhan dari saudara ZULKARNAEN untuk mengantarkan Shabu kepada terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci setelah itu terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci keluar untuk menjemput terdakwa Basri Adi alias Agam yang telah menunggu di lobi Tower Damar Apartemen Kalibata City tersebut, tidak lama



kemudian terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci dan terdakwa Basri Adi alias Agma datang kembali ke kamar tersebut dan segera ditangkap oleh petugas termasuk saksi, Saksi Musran saksi Prihatin.SH yang telah menunggu didalam kamar tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci dan terdakwa Basri Adi alias Agam ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) gram, didalam saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang digunakan oleh terdakwa BASRI ADI alias AGAM dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type GT-1272 warna hitam sedangkan pada terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia type N 1280 warna hitam.
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Prihatin.SH dan Saksi Musran melanjutkan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa Basri Adi als. Agam yang beralamat di Gg Buntu kelurahan condet kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan dari hasil penggeledahan rumah tersebut petugas menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 5 (lima) gram, didalam saku sebelah kiri bagian depan celana jeans warna biru yang disimpan terdakwa BASRI ADI alias AGAM didalam koper pakaian warna coklat didalam kamar kontrakannya dan 1 (satu) buah kotak bekas Hp merk PIXCOM yang didalamnya terdapat timbangan digital merk Lante Scale warna silver.

3. Saksi PRIHATIN, SH

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri, yang berkantor di Jl. MT Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 16.00 WIB didalam kamr BA, Lantai 17, Tower Damar, Apartemen Kalibata City, Jln. Kalibata Raya, No.01, Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan saksi saksi Musran dan saksi Hendri Apriliyawan.SH menggerebek dan menangkap terdakwa Teuku Muhammad Maulana dan terdakwa Basri Adi alias Agam. ;
- Bahwa pada awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui bernama Teuku Muhammad Maulana alias Pounci yang dapat

Hal.7 dari 24 hal. Putusan No.142/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



menyediakan narkoba jenis Shabu, kemudian dengan dibantu oleh seorang anggota yang menyamar kemudian anggota polisi yang menyamar tersebut memesan Narkoba jenis Shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci dan janji bertemu dikamar BA, Lantai 17, Tower Damar, Jakarta Selatan.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci datang ketempat yang sudah disepakati akan tetapi Teuku Muhammad Maulana alias Pounci yang dipesan dan setelah ditanyakan barulah terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci menghubungi seorang kawannya yang bernama ZULKARNAEN menyanggupinya dan meminta terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci untuk menunggu.
- Bahwa sekitar pukul 15.45 WIB terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci dihubungi oleh terdakwa Basri Adi alias Agam yang merupakan orang suruhan dari saudara ZULKARNAEN untuk mengantarkan Shabu kepada terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci setelah itu terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci keluar untuk menjemput terdakwa Basri Adi alias Agam yang telah menunggu di lobi Tower Damar Apartemen Kalibata City tersebut, tidak lama kemudian terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci dan terdakwa Basri Adi alias Agam datang kembali ke kamar tersebut dan segera ditangkap oleh petugas termasuk saksi, saksi Musran dan saksi Hendri Apriliyawan.SH yang telah menunggu didalam kamar tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci dan terdakwa Basri Adi alias Agam ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 25 (dua puluh lima) gram, didalam saku celana sebelah kiri bagian depan celana yang digunakan oleh terdakwa BASRI ADI alias AGAM dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Type GT-1272 warna hitam sedangkan pada terdakwa Teuku Muhammad Maulana alias Pounci ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Nokia type N 1280 warna hitam.
- Bahwa selanjutnya saksi saksi Musran dan saksi Hendri Apriliyawan.SH melanjutkan pengeledahan dirumah kontrakan terdakwa Basri Adi als. Agam yang beralamat di Gg Buntu kelurahan condet kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan dari hasil pengeledahan rumah tersebut petugas menemukan barang bukti lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 5 (lima) gram, didalam saku sebelah kiri bagian depan celana jeans warna biru yang disimpan terdakwa BASRI ADI alias AGAM didalam koper pakaian warna coklat didalam kamar kontrakkannya dan 1 (satu) buah kotak bekas Hp merk PIXCOM yang didalamnya terdapat timbangan digital merk Lante Scale warna silver.

Atas keterangan saksi-saksi terdakwa I dan terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Para Terdakwa masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

Terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA alias POUCI, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 16.00 WIB didalam kamar BA, Lantai 17, Tower Damar, Apartemen Kalibata City, Jln. Kalibata Raya, No.01, Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp merk Nokia Type N 1280 warna hitam berikut Simcardnya yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal putih dengan berat bruto 25 (dua puluh lima) gram..
- Bahwa awalnya terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki yang bernama ZULKARNAIN alias ZUL (DPO) di Apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara karena ada pesanan dari seseorang melalui telepon yang kemudian shabu pesanan terdakwa tersebut diantarkan oleh orang suruhan saudara ZULKARNAIN alias ZUL yaitu terdakwa BASRI ADI alias AGAM yang kemudian ditangkap bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas pada diri terdakwa BASRI ADI Alias AGAM adalah narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menegausai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.9 dari 24 hal. Putusan No.142/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 16.00 WIB didalam kamar BA, Lantai 17, Tower Damar, Apartemen Kalibata City, Jln. Kalibata Raya, No.01, Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA alias POUNCI telah ditangkap oleh Polisi bersama-sama dengan terdakwa. BASRI ADI Alias AGAM ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi Kristal putih dengan berat bruto 25 (dua puluh lima) gram..
- Bahwa pada awalnya terdakwa TEUKU MUHAMMAD MAULANA alias POUNCI. Ditelepon seseorang yang sebenarnya adalah petugas Polisi yang menyamar yang telah memesan Narkotika jenis shabu kepada terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA alias POUNCI dan atas pesanan tersebut terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA alias POUNCI memesan sabu-sabu kepada seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama ZULKARNAIN alias ZUL (DPO) di Apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara ;
- Bahwa atas pesanan terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA alias POUNCI kemudian ZULKARNAIN alias ZUL (DPO) memerintahkan terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram tersebut kepada terdakwa TEUKU MUHAMMAD MAULANA alias POUNCI yang telah menunggu di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.
- Bahwa kemudian terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA alias POUNCI dan terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM ditangkap oleh petugas diantaranya saksi Prihatin.SH saksi Musran dan saksi Hendri Apriliyawan.SH ;
- Bahwa dari Apartemen Kalibata City, Jln. Kalibata Raya, No.01, Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan petugas Polisi melanjutkan pengeledahan di kamar kontrakan terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM dan pada saat petugas melakukan pengeledahan di kamar kontrakan terdakwa yang beralamat di Gg. Buntu Kelurahan Condet Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan tersebut petugas menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan jenis I shabu dengan berat seluruhnya 5 (lima) gram, didalam saku celana depan sebelah kiri celana jeans yang disimpan terdakwa didalam koper pakaian warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas pada saat dilakukan penggeledahan ditempat tinggal terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM adalah milik terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM yang didapatkan dengan cara membeli dari saudara ZULKARNAEN didaerah Apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara.;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 23,1172 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,9117 gram

Berat netto seluruhnya untuk Kristal warna putih 28,0289 gram

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type N 1280 warna hitam beserta simcard
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N 1280 warna hitam beserta simcard
- 1 (satu) buah kotak bekas handphone Pixcom yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital merk Lante Scale warna silver

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut cara pengajuannya berdasarkan undang-undang maka dapatlah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan diajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 331K/XI/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Nopember 2015 yang menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 23,1172 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,9117 gram

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 28,0289 gram

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal.11 dari 24 hal. Putusan No.142/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang telah termuat sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik dan Berita Acara Persidangan serta berkas perkara yang bersangkutan telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dikaitkan dengan keterangan terdakwa di depan persidangan dan barang bukti serta bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 331K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 23 Nopember 2015 yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 16.00 WIB didalam kamar BA, Lantai 17, Tower Damar, Apartemen Kalibata City, Jln. Kalibata Raya, No.01, Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dan terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM telah ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp merk Nokia Type N 1280 warna hitam berikut Simcardnya yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal putih dengan berat bruto 25 (dua puluh lima) gram..
- Bahwa awalnya terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki yang bernama ZULKARNAIN alias ZUL (DPO) di Apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara karena ada pesanan dari seseorang melalui telepon yang kemudian shabu pesanan terdakwa tersebut diantarkan oleh orang suruhan saudara ZULKARNAIN alias ZUL yaitu terdakwa BASRI ADI alias AGAM yang kemudian ditangkap bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas pada diri terdakwa BASRI ADI Alias AGAM adalah narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa.
- Bahwa pada waktu narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dan terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM tersebut dalam penguasaannya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti berupa “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 23,1172 gram
- ⇒ 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,9117 gram
- ⇒ Berat netto seluruhnya untuk Kristal warna putih 28,0289 gram
- ⇒ 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type N 1280 warna hitam beserta simcard
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N 1280 warna hitam beserta simcard
- ⇒ 1 (satu) buah kotak bekas handphone Pixcom yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital merk Lante Scale warna silver

Adalah barang bukti yang ditemukan di apartemen Kalibata pada saat penangkapan terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dan terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM dan barang bukti yang ditemukan di kamar kontrakan terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 23, 1172 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,9117 gram Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 28,0289 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana (delik) yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa /Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas :

Primair melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,

Subsidiar melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsidiaritas maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu jika dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan akan tetapi

Hal.13 dari 24 hal. Putusan No.142/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tanggung jawab Terdakwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Majelis akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu Keterangan saksi, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk ;

Menimbang, dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu dengan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum : Melanggar pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur-unsurnya :

- 1 Unsur setiap orang
- 2 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- 3 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah jelas bahwa Terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI bersama dengan terdakwa II. BASRI ADI Alias AGAM yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dan terdakwa II. BASRI ADI Alias AGAM pun telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, yang memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan Para terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI bersama dengan terdakwa II. BASRI ADI Alias AGAM yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur ” Percobaan/Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan Jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang –Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, mengganti anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa pencantuman unsur – unsur penyertaan/ deelneming dengan mencantumkan tanda koma (,) diantaranya menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur membantu, turut serta melakukan dan menyuruh lakukan maka yang dimaksud sub unsur tersebut adalah dalam konteks Penyertaan Pasal 55 KUHP dan pembantuan pasal 56 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan terungkap

Hal.15 dari 24 hal. Putusan No.142/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 16.00 WIB didalam kamar BA, Lantai 17, Tower Damar, Apartemen Kalibata City, Jln. Kalibata Raya, No.01, Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dan terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM telah ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp merk Nokia Type N 1280 warna hitam berikut Simcardnya yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal putih dengan berat bruto 25 (dua puluh lima) gram..
- Bahwa awalnya terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki yang bernama ZULKARNAIN alias ZUL (DPO) di Apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara karena ada pesanan dari seseorang melalui telepon yang kemudian shabu pesanan terdakwa tersebut diantarkan oleh orang suruhan saudara ZULKARNAIN alias ZUL yaitu terdakwa BASRI ADI alias AGAM yang kemudian ditangkap bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas pada diri terdakwa BASRI ADI Alias AGAM adalah narkotika jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa.
- Bahwa pada waktu narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dan terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM tersebut dalam penguasannya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti dari hubungan pemesanan melalui telepon oleh petugas yang menyamar sebagai pembeli kepada Terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI yang kemudian direspon oleh terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dengan memesan Narkotika sabu-sabu seberat 25 gram kepada ZULKARNAIN alias ZUL (DPO) di Apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara dan atas pesanan dari terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI tersebut ZULKARNAIN alias ZUL (DPO) dengan memberi perintah kepada terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM untuk mengantar Narkotika jenis sabu-sabu pesanan terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dan perintah itu telah dilaksanakan oleh terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM dengan mengantarkan NARKOTIKA jenis sabu-sabu seberat 25 gram tersebut kepada terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI di Apartemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibata City, Jln. Kalibata Raya, No.01, Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan dan pada saat berada di Apartemen Kalibata City, Jln. Kalibata Raya, No.01, Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan itu terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dan terdakwa II II BASRI ADI Alias AGAM ditangkap beserta barang bukti mengantarkan NARKOTIKA jenis sabu-sabu seberat 25 gram oleh karenanya dari hal tersebut telah terjadi kesepakatan dan sekongkol antara terdakwa I, TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dan II BASRI ADI Alias AGAM untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam unsur permufakatan Jahat dalam pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan perluasan dari penyertaan (*bijzondere deelneming*) terdapat sub unsur yaitu unsur Membantu (*Medeplichtigheid*) oleh karenanya dalam hukum pidana kata membantu selalu berkaitan dengan Pembantuan yang diatur dalam Pasal 56 KUHP yang menyebutkan Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- 1 Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan ;
- 2 Mereka Yang dengan sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan telah terbukti terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM yang telah mengetahui bahwa Narkotika yang diantaranya ke terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI ke Apartemen terdakwa dengan demikian maka Unsur Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak Pidana telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya bahwa salah satu dari sub unsur ini harus terbukti misalnya sub unsur menawarkan untuk dijual atau sub unsur membeli atau Sub unsur menerima, atau sub unsur menjadi perantara atau menyerahkan dst ...oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur dari Pasal ini dinyatakan telah terbukti dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan perumusan unsur melawan Hukum dalam pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut Majelis unsur melawan hukum tersebut merupakan unsur melawan hukum dalam arti Formil, (menurut ajaran *Wederrechtelijkheid*), yaitu suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai sifat

Hal.17 dari 24 hal. Putusan No.142/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Oleh karenanya ketentuan dalam pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur melawan hukum dan tanpa Hak adalah apabila perbuatan tersebut telah mencocoki larangan undang-undang maka telah terpenuhi unsur tersebut. Oleh karenanya Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata, dari sifat melanggar ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut maka Para terdakwa dapat melakukan perbuatan melawan hukum apabila melakukan perbuatan dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan Unsur “tanpa hak” dalam kaitannya dengan pasal 114 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap orang yang menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2015 sekitar pukul 16.00 WIB didalam kamar BA, Lantai 17, Tower Damar, Apartemen Kalibata City, Jln. Kalibata Raya, No.01, Rawa Jati, Pancoran, Jakarta Selatan terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dan terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM telah ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Hp merk Nokia Type N 1280 warna hitam berikut Simcardnya yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi Kristal putih dengan berat bruto 25 (dua puluh lima) gram..
- Bahwa awalnya terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada seorang laki-laki yang bernama ZULKARNAIN alias ZUL (DPO) di Apartemen Kelapa Gading Jakarta Utara karena ada pesanan dari seseorang melalui telepon yang kemudian shabu pesanan terdakwa tersebut diantarkan oleh orang suruhan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN alias ZUL yaitu terdakwa BASRI ADI alias AGAM yang kemudian ditangkap bersama-sama dengan terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas pada diri terdakwa BASRI ADI Alias AGAM adalah narkoba jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa.
- Bahwa pada waktu narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dan terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM tersebut dalam penguasannya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa barang bukti berupa “

⇒ 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 23,1172 gram

⇒ 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,9117 gram

⇒ Berat netto seluruhnya untuk Kristal warna putih 28,0289 gram

⇒ 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type N 1280 warna hitam beserta simcard

⇒ 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N 1280 warna hitam beserta simcard

⇒ 1 (satu) buah kotak bekas handphone Pixcom yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital merk Lante Scale warna silver

Adalah barang bukti yang ditemukan di apartemen Kalibata pada saat penangkapan terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dan terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM dan barang bukti yang ditemukan di kamar kontrakan terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 23, 1172 gram dan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,9117 gram Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 28,0289 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas dan dengan mengacu pada teori tentang melawan hukum dan Tanpa Hak menurut Majelis perbuatan terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI memesan, menerima dan akan menyerahkan Narkoba kepada pembeli dan terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM yang melaksanakan perintah ZULKARNAIN alias ZUL menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu yang beratnya 25 gram kepada terdakwa I TEUKU

Hal.19 dari 24 hal. Putusan No.142/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI terbukti Para terdakwa secara Tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas dengan mengacu pada teori tentang Tanpa Hak menurut Majelis perbuatan Para terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Padahal Para terdakwa tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan membuktikan perbuatan Para terdakwa tersebut dilakukan dengan Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur permufakatan jahat antara terdakwa I dengan Pak Dhe dengan saksi Jayadi, dengan terdakwa II dan terdakwa III maka permufakatan jahat tersebut adalah permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada pasal 114 ayat 1(satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka semua unsur dalam pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primair Jaksa Penuntut pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Umum telah terpenuhi dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis telah memperoleh keyakinan, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan Majelis tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atas diri Para terdakwa dan alasan membenarkan atas perbuatan Para terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan disekitar diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan
- Jumlah Narkotika yang ditemukan pada Para terdakwa relatif banyak ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa Bersikap sopan di persidangan
- Para terdakwa menyesali Perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan telah ditahan dengan surat perintah penahanan yang sah , maka Majelis akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP yaitu menetapkan lamanya Terdakwa I dan terdakwa II ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 23,1172 gram
- ⇒ 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,9117 gram
- ⇒ 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type N 1280 warna hitam beserta simcard
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N 1280 warna hitam beserta simcard

Hal.21 dari 24 hal. Putusan No.142/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah kotak bekas handphone Pixcom yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital merk Lante Scale warna silver

Karena dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Para Terdakwa harus diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta pasal-pasal dari perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dan terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I TEUKU MUHAMMAD MAULANA Alias POUNCI dan terdakwa II BASRI ADI Alias AGAM dengan pidana penjara selama .masing-masing selama 12 (dua belas) tahun ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa I dan terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara ;
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa I dan terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 23,1172 gram,
 - ⇒ 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 4,9117 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia type N 1280 warna hitam beserta simcard,
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Nokia type N 1280 warna hitam beserta simcard,
- ⇒ 1 (satu) buah kotak bekas handphone Pixcom yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital merk Lante Scale warna silver,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SENIN, tanggal 09 Mei 2016, oleh kami RIYADI SUNINDYO F,SH. selaku Hakim Ketua Majelis, SAPAWI, SH.MH. dan NELSON SIANTURI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 16 Mei 2016 oleh RIYADI SUNINDYO F, SH. Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh SAPAWI, SH.MH. dan NELSON SIANTURI, SH.MH. Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu ROSDIANA T, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh INNE ELAINE, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SAPAWI, SH.MH.

RIYADI SUNINDYO F, SH.

NELSON SIANTURI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ROSDIANA T, SH.MH.

Hal.23 dari 24 hal. Putusan No.142/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

